

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ANAK JALANAN YANG TURUT MEMBANTU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan Perkara Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk)

**Oleh
WAYAN NEVI OKTAVIANI**

Salah satu kejahatan kekerasan fisik yang pernah dilakukan oleh seorang anak hingga korban meninggal dunia, pernah terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk, sebagaimana anak yang melakukan kekerasan fisik tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia. Atas perbuatan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana, maka hakim menjatuhkan pidana terhadap anak I dengan 2 (dua) tahun penjara dan 2 (dua) bulan di LPKA, lalu Anak II dengan 9 (Sembilan) bulan di LPKS. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui mengapa anak yang sebagai pelaku yang turut membantu tindak pidana dituntut dan mendapatkan sanksi yang cukup berat padahal mereka tidak terlibat didalam masalah awal dan hanya ikut-ikutan orang dewasa disekitar mereka, dan seperti tidak diterapkannya diversi didalam penyelidikan kasus maupun pengadilan, apalagi pidana yang diberikan terlalu berat mengingat mereka masihlah anak-anak dibawah umur sehingga jika diberikan sanksi penjara akan memperburuk pemikiran dan mental anak.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Badar Lampung dan Dosen Hukum bagian Pidana Fakultas Hukum Unila. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum pidana terhadap Anak I dan Anak II sebagai pelaku yang turut membantu penganiyaan yang menyebabkan kematian, bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana penganiyaan dan memenuhi unsur pertanggungjawaban. Tujuan pemidanaan pada anak didasarkan pada

Wayan Nevi Oktaviani

pemikiran yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak yang merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.

Saran pada skripsi ini yaitu hendaknya saat mengadili perkara anak yang turut melakukan kekerasan fisik hingga mengakibatkan kematian agar dapat dilihat kembali kepribadian anak yang melakukan tindak pidana tersebut, dikarenakan tidak sedikit anak hanya mengikuti orang dewasa saja, mereka belum mengerti apakah yang mereka lakukan itu benar atau salah tanpa mereka ikut didalam permasalahan awalnya terjadi, sehingga terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tetap dapat diupayakan pembinaan didalam putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Penyertaan, Pidanaan Anak